



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DZUL FIQRI ALIAS ZUL BIN SABER TUPPU;**
2. Tempat lahir : Salu Makarra;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Makarra, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DZUL FIQRI ALIAS ZUL BIN SABER TUPPU** secara sah bersalah melakukan tindak pidana "sebagai anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pidana sesuai dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DZUL FIQRI ALIAS ZUL BIN SABER TUPPU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan Terdakwa dimasukkan dalam tahanan segera setelah Putusan dibacakan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon untuk TPS 07;
 - Formulir Model D Hasil Kecamatan Bupon untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu untuk TPS 07;(dikembalikan kepada Sdr. MUH AFANDI ANWAR selaku Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu)
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V 11 warna hitam dengan motif biru nomor imei 1: 861933045504073, imei 2: 861933045504065 beserta sim card nomor 081256159507.(dikembalikan kepada Terdakwa DZUL FIQRI ALIAS ZUL BIN SABER TUPPU)
5. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah mendengar surat tuntutan jaksa penuntut umum tersebut saya selalu terdakwa merasa tuntutan tersebut Sangat memberatkan saya. Saya sadar perbuatan yang saya lakukan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan saya sangat menyesali itu. Oleh karena itu hal tersebut merupakan cambuk bagi saya untuk tidak mengulangi hal yang serupa di masa yang akan datang.
- Bahwa terkait Amar tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum menurut saya masih terlampau berat apabila saya jalani.
- Pada saat penghitungan ulang perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu karena adanya perbedaan antara dokumen C hasil untuk pemilihan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Luwu pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon untuk TPS 07 dengan dokumen D Hasil yang diterbitkan oleh pihak PPK Kecamatan Bua ponrang maka saya bersama-sama dengan teman-teman PPK lainnya berusaha untuk memperbaiki hal

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara melakukan perbaikan seperlunya (*renvoi*) atas dokumen D hasil yang telah ditandatangani oleh para PPK sehingga hal tersebut merupakan salah satu upaya saya untuk memulihkan perolehan suara.

- Saya juga merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah keluarga sehingga apabila pidana yang dijatuhkan kepada saya terlalu tinggi maka akan berdampak juga pada keluarga saya
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka saya memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya kepada saya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa DZUL FIQRI ALIAS ZUL BIN SABER TUPPU pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.04 Wita atau setidaknya masih dalam kurun waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Lingkungan Kambuno, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili Perkara Terdakwa "sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 telah di laksanakan rapat Pleno proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 pada tingkat PPK Kecamatan Bua Ponrang di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Bua Ponrang yang terletak di Kantor Kecamatan Bua Ponrang, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu yang mana proses perekapan tersebut berlangsung selama 5 (lima) hari yakni sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 dan selama rapat Pleno berlangsung proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Bua Ponrang dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Bua Ponrang, PPS serta

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Bua Ponrang, dan para saksi Peserta Pemilu;

- Bahwa saat rapat Pleno PPK Kecamatan Bua Ponrang untuk Desa Buntu Batu dilaksanakan pada Tanggal 20 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 10.00 wita dan saat itu saksi A. ANSAR selaku staf Sekretariat PPK kecamatan Bua Ponrang ditunjuk dan diperintahkan oleh saksi ARI PUTRA DALIMAN selaku ketua PPK Kecamatan Bua Ponrang untuk bertugas sebagai Operator "SIREKAP" dimana saksi A. ANSAR melakukan penginputan dan pengisian di aplikasi "SIREKAP" web saat dilakukan rekap suara untuk Desa Buntu Batu secara keseluruhan dimana saat itu saksi A. ANSAR menggunakan akun milik Ketua PPK Kecamatan Bua Ponrang kemudian pada sekitar pukul 19.00 saksi A. ANSAR beristirahat/ishoma di ruangan Pleno ditemani oleh Terdakwa dan saat itu oleh terdakwa sempat memberitahu saksi dengan suara pelan dan mengatakan "ANCA ada kerjaan ini kebetulan kau cepat mengetik "sambil menunjukkan gambar C salinan di handphone terdakwa yang merupakan hasil perolehan suara dari Sdr. Pahri dan saudara ANDI FIRDAUS, kemudian terdakwa mengirimkan gambar salinan tersebut ke handphone saksi A. ANSAR dan terdakwa kemudian menyuruh saksi A. ANSAR untuk merubah hasil suara pada TPS 07 Desa Buntu Batu sehingga mendengar hal tersebut kemudian saksi A. ANSAR sempat menjawab "tidak bisa ka banyak orang takut ka saya " lalu kemudian terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi "tenang mo ko saya jaminan nanti saya cabut proyektor seolah-olah kabel rusak" kemudian dijawab oleh saksi A. ANSAR "nanti dilihat kak";

- Bahwa kemudian setelah rapat Pleno PPK Kecamatan Bua Ponrang dilanjutkan kembali dan pada saat masuk pada perhitungan TPS 07 Desa Buntu Batu dimana saat dibacakan hasil perolehan suara di TPS 07 Desa Buntu Batu, saksi A. ANSAR mulai menginput dan memasukan data ke aplikasi "SIREKAP" sesuai dengan apa yang dibacakan pada rapat Pleno dan saat A. ANSAR mengisi perolehan suara Sdr. Pahri dan suara ANDI FIRDAUS kemudian terdakwa mulai mencabut kabel proyektor layar agar supaya pada saat saksi A. ANSAR mengganti/ merubah hasil perolehan suara tidak di ketahui oleh para saksi maupun Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Bua Ponrang serta pihak terkait yang hadir pada saat itu dan setelah terdakwa mencabut kabel sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa menyuruh saksi A. ANSAR dengan mengatakan 'lakukan bisa ko ini " secara berulang kali namun saat itu saksi A. ANSAR masih takut dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A. ANSAR masih mengisi perolehan suara kedua caleg tersebut sesuai dengan apa yang dibacakan pada saat rapat Pleno namun setelah itu saksi A. ANSAR berpura-pura menyimpan hasil "SIREKAP" sesuai dengan yang dibacakan, padahal saksi A. ANSAR tidak menyimpan dan langsung mengeluarkan "SIREKAP" web Desa Buntu Batu dan pindah ke Desa Balutan sesuai dengan arahan terdakwa, setelah itu saksi digantikan oleh saksi ISMAIL MUKHLIS sebagai operator dengan alasan saksi A. ANSAR hendak istirahat akan tetapi itu hanya alasan saksi A. ANSAR saja dan kemudian saksi A. ANSAR meninggalkan lokasi rapat Pleno dan langsung menuju ke rumahnya yang terletak Lingkungan Kambuno Kelurahan Noling, Kecamatan Bua ponrang, Kabupaten Luwu untuk mengubah hasil suara pada aplikasi "SIREKAP" pada TPS 07 Desa Buntu Batu sesuai dengan arahan dari terdakwa;

- Bahwa Adapun saat saksi A. ANSAR sampai dirumahnya yang terletak Lingkungan Kambuno Kelurahan Noling, Kecamatan Bua ponrang, Kabupaten Luwu, kemudian saksi komunikasi dengan terdakwa lewat telepon dan meminta petunjuk kepada Terdakwa "tidak apa-apakah saya login...sementara login di dalam " kemudian saat itu terdakwa menjawab "tidak apa apa ji" sehingga saat itu itu saksi A. ANSAR meminta link untuk masuk ke akun milik terdakwa dan saat saksi A. ANSAR telah masuk kelink akun aplikasi "SIREKAP" akun Terdakwa sebagai anggota PPK Kecamatan Bua Ponrang bidang divisi teknis, selanjutnya ada permintaan untuk memasukkan kode OTP sehingga saat itu saksi A. ANSAR langsung menghubungi terdakwa kembali untuk mengirimkan kode OTP tersebut hingga kemudian kode OTP nya dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi A. ANSAR, dan setelah saksi A. ANSAR mendapatkan kode OTP tersebut kemudian saksi A. ANSAR login dalam aplikasi "SIREKAP" dan pada sekitar pukul 22.30 wita saksi A. ANSAR merubah perolehan hasil suara Sdr. Pahri yang awalnya mendapat 145 (seratus empat puluh lima) suara dirubah menjadi 115 (seratus lima belas) suara sedangkan terhadap suara dari saudara ANDI FIRDAUS awalnya mendapat 8 (delapan) suara kemudian dirubah menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara dimana terhadap perubahan tersebut hanya dilakukan pada TPS 07 Desa Buntu Batu;

- Bahwa kemudian setelah saksi A. ANSAR melakukan perubahan tersebut, kemudian saksi A. ANSAR mengirimkan foto perubahannya ke terdakwa dan selanjutnya saksi A. ANSAR keluar/logout dari aplikasi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



“SIREKAP” akun milik terdakwa selaku anggota PPK Kecamatan Bua Ponrang bidang divisi teknis lalu saksi A. ANSAR kembali ke kantor camat;

- Bahwa pada Tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 wita, PPK Kecamatan Bua Ponrang selanjutnya memprint hasil rekapan dari data suara yang diinput pada aplikasi “SIREKAP” berupa Dokumen D hasil yang mana data suara tersebut termasuk data suara pada TPS 07 Desa Buntu Batu yang telah diubah oleh saksi A. ANSAR atas suruhan dan perintah dari terdakwa dan Dokumen D hasil baru selesai di print pada pukul 05.00 wita kemudian setelah itu sekitar pukul 14.00 wita dokumen D hasil tersebut ditanda tangani oleh pihak PPK;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakibat pada perubahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024 di TPS 07 Desa Buntu Batu pada tingkat PPK kecamatan Bua yakni pada Dokumen D hasil Kecamatan Bua Ponrang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anjas Asmara Alias Bapak Kania Bin Abd. Latif** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Ling. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.
 - Bahwa Saksi dilantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu pada Tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor SK: 014/HK.01.01/K.SN-09/10/2022.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu dengan mengubah perolehan suara peserta pemilu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi bersama Sdr. Nursyam dan Sdr. IRWAN ANNIS melakukan penelusuran terkait adanya informasi awal dalam

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan pelanggaran Pemilu mengenai pergeseran suara yang mengakibatkan suara dari Partai Golkar untuk calon anggota legislatif (caleg) Kabupaten Luwu nomor 1 Sdr. Pahri berkurang 30 (tiga puluh) suara dan dari partai Nasdem untuk calon anggota legislatif nomor 1 Sdr. Andi Firdaus Syair bertambah 30 (tiga puluh) suara pada di TPS 07 Desa Buntu-Batu Kecamatan Bua Ponrang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu dengan mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu yakni pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17:00 WITA, Saksi pergi ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bua Ponrang dan bertemu dengan Sdr. Nursyam, saat itu Sdr. Nursyam memperlihatkan kepada Saksi pesan *WhatsApp* berupa foto perolehan suara Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten secara total keseluruhan se-Kecamatan Bua Ponrang. Setelah Saksi melihat foto tersebut maka Saksi melakukan analisis di alat kerja pengawasan kami dan ditemukan adanya penambahan perolehan suara Nomor Urut 1 (satu) (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair dari partai Nasdem sebanyak 30 (tiga puluh) suara dimana pada formulir C Hasil Salinan perolehan suara Sdr. Andi Firdaus Syair sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) suara dan pada foto tersebut yang diduga merupakan D hasil Kecamatan Bua Ponrang berjumlah 355 (tiga ratus delapan puluh lima) suara kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi langsung berkoordinasi dengan Ketua PPK Kecamatan Bua Ponrang terkait dugaan adanya penambahan perolehan suara tersebut dan kami melakukan analisis untuk mengetahui dimana penambahan perolehan suara terjadi dan berdasarkan analisis yang kami lakukan perubahan penambahan perolehan suara Sdr. Andi Firdaus Syair terjadi di TPS 07 Desa Buntu Batu selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi kembali mendatangi Sekretariat PPK Kecamatan Bua Ponrang bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu untuk melihat C Plano dan ditemukan bahwa C Plano Desa Buntu Batu TPS 07 untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tersebut sudah ditipex pada perolehan suara Partai Nasdem untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) (satu) atas nama Sdr. Andi Firdaus Syair dan Partai Golkar untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) (satu) atas nama Sdr. Pahri;

- Bahwa adapun yang terlibat dalam proses perekapan pemungutan suara secara umum yaitu pihak PPS dan PPK yang dihadiri para saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parpol dan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan dihadiri pula oleh pihak Panwascam selaku pengawas.

- Bahwa adapun proses jalannya perekapan pemungutan suara yaitu pihak PPS sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Sdr. Kartika (Ketua), Sdri. Mulyani (anggota) dan Sdri. Alyati (anggota) dimana Sdri. Kartika bertindak membacakan hasil perolehan suara pada data Salinan C 1 sedangkan kedua anggotanya membuka C Hasil Plano yang diambil dari dalam kotak suara untuk mencocokkan salinan C 1 yang dipegang oleh saksi dan Panwascam kemudian pada saat Ketua PPS (Sdri. Kartika) membacakan Salinan C1 dan dianggap tidak ada perbedaan yang dipegang oleh saksi dan Panwascam lalu pihak PPK dalam hal ini staf teknis bernama Sdr. Andi Ansar menginput hasil perolehan suara kedalam aplikasi Sirekap dan hasil tersebutlah yang nantinya akan keluar menjadi D. Hasil setelah diprint. Jadi saat dilakukan pembacaan hasil perolehan suara pada data C Plano maka yang Saksi lihat tidak ada masalah atau tidak ada yang ditipex semuanya dalam keadaan bersih dan nanti pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 23. 00 WITA baru Saksi ketahui C Plano telah ditipex;

- Bahwa Semua pihak PPK hadir saat proses rekap pada hari tersebut termasuk termasuk Divisi Teknis yakni Terdakwa Dzul Fiqri;

- Bahwa PPS produknya adalah C1 hasil yang kemudian direkap di Kecamatan;

- Bahwa saat rapat Pleno kecamatan data C1 hasil disandingkan dengan data Sirekap;

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh PPK menghasilkan D Hasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muliana Alias Muli Binti Mukaddim dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingkungan Noling, Kelurahan Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buntu Batu menjabat sebagai anggota ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2023 sampai 4 April 2024;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota PPS Desa Buntu Batu yaitu secara umum bertugas untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu pada tingkat Desa kemudian secara khusus bertugas menangani logistik berupa kota suara dari Kecamatan ke Desa lalu diantar ke TPS;
- Bahwa saat proses rekapitulasi tanggal 20 Februari 2024 untuk Desa Buntu Batu yang dimulai pada sekitar pukul 10:00 WITA sampai pada sekitar pukul 22:00 WITA yaitu Saksi bersama rekan Saksi PPS bernama Sdri. ALIYATI mengambil C Hasil (C Plano) dari dalam kota suara yang sebelumnya tersegel lalu dibuka, setelah dibuka lalu Saksi ambil kemudian Saksi letakkan diatas BOX setelah itu Saksi buka lembarannya disaksikan oleh para saksi dan Panwascam untuk di cocokkan dengan C Hasil Salinan (salinan C I) yang dimiliki oleh saksi dan Panwascam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan box C hasil namun yang Saksi ketahui bahwa yang mengabil Box C hasil saat akan dilakukan rekap suara saat pengambilan kotak maka yang membuka ruangan atas nama Sdr. Takbir (Sekretariat PPK) setelah itu kotak di keluarkan oleh Sdr. Iksan (Sekretariat PPK) dan Sdr. Takbir bersama Kepolisian lalu ruangan dikunci kembali dan mengenai siapa yang memegang kunci ruangan Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hasil rekap perhitungan suara pemilu telah berubah dengan adanya penambahan dan pengurangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dari Informasi yang beredar di masyarakat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terjadi perubahan dalam bentuk pengurangan dan penambahan suara pada TPS 07 Buntu Batu dari partai Nasdem dan Partai Golkar
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang aplikasi Sirekap pada saat itu Anggota PPK atas nama Sdr. Ismail Muhlis dan tenaga pendukung PPK atas nama Sdr. Andi Ansar;
- Bahwa PPS produknya adalah C1 hasil yang kemudian direkap di Kecamatan;
- Bahwa Saat rapat Pleno kecamatan data C1 hasil disandingkan dengan data Sirekap;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa produk yang dihasilkan oleh PPK menghasilkan D Hasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Nur Syam, S.S.Pd Alias Ucal Bin Syaharuddin dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.

- Bahwa Saksi adalah Panwascam Kec. Bua Ponrang pada pemilu 2024 divisi P3S dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kab. Luwu pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan SK:014/HK.01.01/K.SN-09/10/2022;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi perubahan hasil perhitungan suara pemilih, informasi tersebut Saksi tahu dan pada hari jumat 23 Februari 2024 Saksi bersama Ketua Panwascan Kec. Bua Ponrang Sdr. Anjas Asmara langsung melakukan penelusuran;

- Bahwa yang saksi ketahui perubahan hasil suara dengan adanya pergeseran yang mengakibatkan suara partai Golkar untuk caleg no 1 Sdr. Pahri mengalami pengurangan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara dan pada Partai Nasdem untuk caleg No 1 Sdr. Andi Firdaus Syair mengalami penambahan sebanyak 30 (tiga puluh) suara di TPS 07 Buntu Batu Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17:00 WITA, di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bua Ponrang Saksi bertemu dengan Anjas Asmara, Saksi memperlihatkan kepada Saksi pesan *WhatsApp* berupa foto yang Saksi dapat dari Ismail Muhlis berupa perolehan suara Partai Nasdem untuk DPRD Kabupaten secara total keseluruhan se-Kecamatan Bua Ponrang. Setelah Saksi melihat foto tersebut maka kami melakukan analisis dialat kerja pengawasan kami dan ditemukan adanya penambahan perolehan suara Nomor Urut 1 (satu) (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair dari partai Nasdem sebanyak 30 (tiga puluh) suara dimana pada formulir C Hasil Salinan perolehan suara Sdr. Andi Firdaus Syair sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) suara dan pada foto tersebut

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



yang diduga merupakan D hasil Kecamatan Bua Ponrang berjumlah 355 (tiga ratus delapan puluh lima) suara kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi langsung berkoordinasi dengan Ketua PPK Kecamatan Bua Ponrang terkait dugaan adanya penambahan perolehan suara tersebut dan kami melakukan analisis untuk mengetahui dimana penambahan perolehan suara terjadi dan berdasarkan analisis yang kami lakukan perubahan penambahan perolehan suara Sdr. Andi Firdaus Syair terjadi di TPS 07 Desa Buntu Batu selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi kembali mendatangi Sekretariat PPK Kecamatan Bua Ponrang bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu untuk melihat C Plano dan ditemukan bahwa C Plano Desa Buntu Batu TPS 07 untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tersebut sudah di tipex pada perolehan suara Partai Nasdem untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) (satu) atas nama Sdr. Andi Firdaus Syair dan Partai Golkar untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) (satu) atas nama Sdr. Pahri;

- Bahwa setelah kami menemukan selisih perolehan suara, saat itu Sdr. Anjas Asmara selaku Ketua Panwascam Kec. Bua Ponrang langsung pergi ke sekretariat PPK Kec. Bua Ponrang dengan maksud untuk mengkonfirmasi temuan selisih perolehan suara. Jadi pada saat Sdr. Anjas Asmara baru mau berangkat ke Sekretariat PPK tiba-tiba datang Sdr. Sul Fikri (Anggota PPK Kec. Bua Ponrang) di kantor sekretariat Panwascam Kec. Bua Ponrang mengatakan bahwa "*ada masalah ini kak*" setelah mendengarkan penyampaian Sdr. Sul Fikri maka Saksi kaget dan langsung bertanya mengatakan "*masalah apa?*" dan Sdr. Sul Fikri menjawab "*saya diperintahkan oleh Ketua PPK untuk menyampaikan hal ini terkait adanya perubahan perolehan suara*" namun saat itu Sdr. Sul Fikri tidak menjelaskan secara detail dimana perubahan tersebut terjadi, Sdr. Sul Fikri hanya mengatakan "*kita tunggu saja akan keluar ji nanti hasilnya*" hasil yang dimaksud disini formulir model D Hasil Kecamatan;
- Bahwa perubahan pada C Hasil Plano untuk tingkat DPRD Kabupaten dilakukan dengan cara ditypex;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan typex C hasil plano tersebut;
- Bahwa PPS produknya adalah C1 hasil yang kemudian direkap di Kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat Pleno kecamatan data C1 hasil disandingkan dengan data Sirekap;

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh PPK menghasilkan D Hasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi A. Ansar dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.

- Bahwa Saksi adalah staff PPK Bua Ponrang yang bertugas sebagai tenaga pendukung administrasi;

- Bahwa Anggota PPK Kec. Bua ponrang yaitu:

1. ARI PUTRA DALIMAN sebagai Ketua PPK;
2. DZULFIKRI sebagai Divisi teknis dan Penyelenggaraan PPK;
3. MUH.IKBAL sebagai Divisi hukum dan Pengawasan PPK;
4. SAFITRI sebagai Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan SOM PPK;
5. ISMAIL MUKHLIS sebagai Divisi Perencanaan data dan informasi PPK;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai tenaga pendukung administrasi adalah membantu divisi teknis sekretariat PPK Bua Ponrang dalam mengelola administrasinya;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan terdakwa berada di ruangan rapat Pleno lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa "ada pekerjaan gambar C hasil minta dirubah" dan Saksi katakan bahwa "saya takut melakukannya" kemudian Terdakwa mengatakan "saya yang jamin, nanti saya setting seolah olah kabel laptop rusak dan saya cabut" kemudian masuk ke rapat Pleno dan dibacakan hasil rekap dan terdakwa melakukan aksinya dengan mencabut kabel proyektor karena tidak bisa Saksi yang lakukan dan pura-pura Saksi save hasil rekap kemudian Saksi logout dari Website sementara data belum terinput;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa Kemudian pada tanggal 20 februari 2024 Saksi ke rumah membawa laptop dan Terdakwa memberikan *Username*, *Password* dan kode OTP Sirekap dan merubah data suara Andi Firdaus dari 8 (delapan) menjadi 38 (tiga puluh delapan) dan A. fahri dari 145 (seratus empat puluh lima) menjadi 115 (seratus lima belas) kemudian Saksi foto dan perlihatkan kepada Terdakwa kemudian Saksi kembali lagi ke kantor camat jadi operator;
- Bahwa saksi merubah data perolehan suara caleg Andi Firdaus dan A. Fahri tersebut karena perintah dari Terdakwa;
- Bahwa aksi tersebut ketahuan nanti pada saat ada saran perubahan dari Panwascam;
- Bahwa Saksi tidak memiliki akun sendiri namun Saksi menggunakan akun sirekap milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa telah memberikan *username*, *password* dan kode OTP nya;
- Bahwa Terdakwa cuma mengatakan bahwa "saya yang tanggung jawab" jadi saksi mau melakukannya;
- Bahwa perubahan data perolehan suara milik Andi Firdaus dan A. Fahri seandainya tidak ketahuan maka Andi Firdaus bisa lolos masuk Parlemen sedangkan A. Fahri tidak lolos, namun karena data perolehan suara sudah dibetulkan maka kedua caleg tersebut tidak ada yang lolos masuk parlemen;
- Bahwa Kode OTP hanya muncul sekali yakni pada saat hendak login Sirekap;
- Bahwa Terdakwa dan Ari Putra Daliman yang berhak mengisi data perolehan suara di Sirekap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi **Safitri Alias Fitri Bin Idrus** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota PPK kec. Bua Ponrang menjabat sebagai divisi SDM dan menjadi PPK sejak tanggal 4 Januari 2023 hingga tanggal 4 April 2024;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Divisi SDM pada PPK Kec. Bua Ponrang dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yakni perkerutan PPS (Panitia Pemilihan Suara), KPPS (Kelompok Pemilihan Pemungutan Suara) serta pembantu Divisi lain pada PPK Kec. Bua Ponrang dalam melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa adapun tugas dan wewenang PPK yakni:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat
 - b. Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 - c. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan Suara;
 - h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
 - i. Mengumumkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Luwu;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Luwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undanan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penginputan saat berlangsung rekap di kantor PPK Kec. Bua Ponrang yakni Sdr. A. Ansar yang merupakan tenaga pendukung PPK Kec. Bua Ponrang serta Sdr. Ismail yang merupakan anggota PPK divisi Data;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi perubahan data perolehan suara pada PTS 07 Bua Ponrang dari teman sesama PPK;
- Bahwa saat rapat Pleno kami hendak melakukan perubahan perbaikan data namun ada tekanan massa pada tanggal 23 Februari 2024 jadi saat pleno di kecamatan perubahan tersebut tidak kami lakukan namun kami memberi catatan saran perbaikan dan harapan kami nanti pada pleno kabupaten dilakukan perubahan;
- Bahwa dasar yang digunakan saat pleno kabupaten untuk melakukan perubahan perbaikan data suara yang salah adalah surat saran perbaikan dari Panwascam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan betul dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi Muhammad Ikbal dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu
- Bahwa anggota dari PPK Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu antarlain:
 1. ARI PUTRA DALIMAN sebagai Ketua PPK;
 2. DZULFIKRI sebagai Divisi teknis dan Penyelenggaraan PPK;
 3. MUH.IKBAL sebagai Divisi hukum dan Pengawasan PPK;
 4. SAFITRI sebagai Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan SOM PPK ;
 5. ISMAIL MUKHLIS sebagai Divisi Perencanaan data dan informasi PPK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Divisi hukum dan Pengawasan PPK kec. Bopun pada pemilu 2024 adalah mengumpulkan data apalagi ada permasalahan yang timbul di Kec. Bua Ponrang terkait dengan pemilu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penginputan saat berlangsung rekap di kantor PPK Kec. Bua Ponrang yakni Sdr. A. Ansar



yang merupakan tenaga pendukung PPK Kec. Bua Ponrang serta Sdr. Ismail yang merupakan anggota PPK divisi Data;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi perubahan data perolehan suara pada TPS 07 Bua Ponrang dari teman sesama PPK;
- Bahwa saat rapat Pleno kami hendak melakukan perubahan perbaikan data namun ada tekanan massa pada tanggal 23 Februari 2024 jadi saat pleno di kecamatan perubahan tersebut tidak kami lakukan namun kami memberi catatan saran perbaikan dan harapan kami nanti pada pleno kabupaten dilakukan perubahan;
- Bahwa dasar yang digunakan saat pleno kabupaten untuk melakukan perubahan perbaikan data suara yang salah adalah surat saran perbaikan dari Panwascam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Saksi **Ismail Muhlis** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu
- Bahwa anggota dari PPK Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu antaralain:
 1. ARI PUTRA DALIMAN sebagai Ketua PPK;
 2. DZULFIKRI sebagai Divisi teknis dan Penyelenggaraan PPK;
 3. MUH.IKBAL sebagai Divisi hukum dan Pengawasan PPK;
 4. SAFITRI sebagai Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan SOM PPK ;
 5. ISMAIL MUKHLIS sebagai Divisi Perencanaan data dan informasi PPK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Divisi Perencanaan data dan informasi PPK Kec. Bopun pada pemilu 2024 adalah mengumpulkan data terkait dengan pemilih yang ada di Kec. Bua Ponrang;



- Bahwa Rapat Pleno penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kec. Bua Ponrang dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 di aula kantor kecamatan Bua Ponrang yang beralamat di Kel. Noling Kec Bua Ponrang Kab Luwu;
- Bahwa yang menjadi operator pada saat Pleno desa buntu batu adalah Sdr. Andi Ansar namun Saksi juga pernah menjadi operator untuk menginput data di aplikasi Sirekap web pemilu setelah rapat Pleno Desa Buntu Batu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada perbedaan dan perubahan data setelah adanya surat dari panwascam yang menyampaikan untuk melakukan saran perbaikan terkait D hasil tingkat Kec Bua Ponrang khususnya di TPS 07 Desa Buntu Batu;
- Bahwa pada saat rapat Pleno di kantor camat tidak ada protes dari pihak manapun karena hasil C pleno dibuka dan di saksikan oleh semua pihak namun pada D hasil yang di *print* out perolehan suara berubah yang awalnya suara Sdr. Fahri 145 berubah menjadi 115 dan suara Sdr. Andi Firdaus yang semula 8 (delapan) menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara di TPS 07 Desa Buntu Batu;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan siapa yang melakukan perubahan data namun yang bisa memiliki akses untuk membuka aplikasi tersebut hanya 2 orang yaitu Sdr. Ari ketua PPK dan Sdr. Dzulfikri divisi Teknis PPK dan yang menjadi operator pengisian penginputan juga hanya dua orang yaitu Saksi sendiri dan Sdr. Andi Ansar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

8. Saksi Ari Putra Daliman, S.H. Alias Ari dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu berdasar Surat Keputusan dari KPU Kab. Luwu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia Pemilihan Kecamatan pada kab. Luwu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Bahwa anggota dari PPK Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu antarlain:

1. ARI PUTRA DALIMAN sebagai Ketua PPK;
2. DZULFIKRI sebagai Divisi teknis dan Penyelenggaraan PPK;
3. MUH.IKBAL sebagai Divisi hukum dan Pengawasan PPK;
4. SAFITRI sebagai Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan SOM PPK ;
5. ISMAIL MUKHLIS sebagai Divisi Perencanaan data dan informasi PPK;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku ketua adalah:

1. Memimpin kegiatan PPK di wilayah Kec. Bua Ponrang;
2. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat;
3. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, secara manual dan/atau elektronik;
4. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit dua orang anggota PPK serta saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
5. Menyerahkan satu eksemplar Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada satu orang Saksi peserta pemilu;
6. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Luwu ;

- Bahwa Adapun metode atau cara yang digunakan dalam proses rekapitulasi yakni membuka kotak suara di depan para saksi parpol/presiden, DPD, Panwas, PPS dan pihak PPK kemudian dilakukan penghitungan kembali terhadap C1 Plano/C hasil ditampilkan secara manual sehingga dapat dilihat oleh para pihak yang hadir ditempat selanjutnya pihak PPS membacakan salinan C hasil kemudian dicocokkan/disandingkan dengan C1 Plano/C hasil serta aplikasi "Sirekap" (akun KPPS)" saat dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi pada dokumen C piano/C hasil maka saat itu pihak PPK langsung melakukan penginputan perolehan suara sesuai pada dokumen C piano/C hasil pada aplikasi Sirekap (akun PPK) dan selanjutnya disave lalu *submit* kemudian setelah itu dilakukan pencetakan dokumen berupa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen D hasil Kecamatan dimana untuk dokumen D hasil Kecamatan tersebut secara otomatis tercetak pada aplikasi saat dilakukan proses penginputan kedalam aplikasi Sirekap;

- Bahwa adapun saat dilakukan *submit* atau penguncian pada aplikasi sirekap (akun PPK) maka data tidak akan bisa berubah lagi. Setelah dilakukan proses rekap tersebut maka kemudian dokumen D hasil Kecamatan yang dihasilkan pada aplikasi sirekap (akun PPK) di cetak/diprint kemudian diberikan kembali kepada saksi serta panwaslu yang hadir saat itu;

- Bahwa tidak semua pihak yang dilibatkan pada PPK Kec. Bua Ponrang bisa dengan bebas mengakses dan login kedalam aplikasi akun PPK Kec. Bua Ponrang yang saat itu digunakan dalam proses penginputan hasil perolehan suara yang dapat login hanya pemilik akun dalam hal ini Saksi selaku Ketua dengan saudara Dzulfiqri selaku divisi teknis PPK Kec. Bua Ponrang, oleh karena untuk proses akses dan login kedalam aplikasi tersebut harus menggunakan user id serta proses loginnya harus terlebih dahulu memasukkan *password* serta pemberitahuan berupa angka OTP yang masuk di *Google Authenticator* pengguna akun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

9. Saksi Andi Ilafi Lantang Dewa Bin Andi Nuralam Amir dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.

- Bahwa Saksi adalah PNS pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu jabatan pada bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang bertugas selaku Admin SIREKAP (Sistem Infomasi Rekapitulasi)

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Saksi pada bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu yakni:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan teknis bahan pemilu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- c. Membantu dan mengolah, memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu;
- d. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

- Sedangkan tugas dan tanggungjawab Saksi yang bertugas selaku Admin SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Luwu yakni Mengolah hasil rekapitulasi pemilu tingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu;

- Bahwa jadi aplikasi SIREKAP *Mobile* dan SIREKAP Web dapat dibuka atau diakses ketika sudah memiliki akun SIREKAP:

- Bahwa pemegang akun SIREKAP *Mobile* diberikan kepada masing-masing ketua KPPS yang diberi tanggung jawab atas akun tersebut dan diberikan pula akun khusus SIREKAP *Mobile* kepada ketua PPK yang diberi tanggung jawab atas akun tersebut;

- Bahwa pemegang akun SIREKAP Web PPK diberikan kepada masing-masing ketua PPK dan Divisi Teknis yang diberi tanggungjawab atas akun tersebut.

- Bahwa pemegang akun SIREKAP Web Kabupaten masing-masing diberikan dan dipercayakan memegang akun yakni kepada Ketua KPU, Divisi Teknis, Admin SIREKAP dan 7 (tujuh) orang anggota Operator.

- Bahwa akun SIREKAP *Mobile* yang dipegang oleh masing-masing ketua KPPS dan PPK Saksi sendiri yang buat, serta SIREKAP Web PPK yang dipegang oleh masing-masing ketua PPK dan Divisi Teknis Saksi juga yang buat, sedangkan untuk akun SIREKAP Web yang dipegang oleh Ketua KPU, Divisi Teknis, Saksi selaku Admin SIREKAP dibuat oleh KPU Provinsi beda dengan akun SIREKAP Web untuk 7 (tujuh) orang anggota Operator Kabupaten dimana Saksi sendiri yang buat akun tersebut;

- Bahwa akun SIREKAP Web Sdr. Ari Putra Daliman Ketua PPK Kecamatan Bua Ponrang user ID: 6282319507145 dan nama akun: 6282319507145 / ARI PUTRA DALIMAN;

- Bahwa akun SIREKAP Web Sdr. Dzul Fiqri Divisi Teknis PPK Kecamatan Bua Ponrang user ID: 6282393230281 dan nama akun: 6282393230281/ DZUL FIQRI ;

- Bahwa saksi tahu bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara dari partai Golkar untuk calon anggota legislatif (caleg) nomor urut 1 atas

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



nama Sdr. Pahri mengalami pengurangan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara dan pada partai Nasdem untuk calon anggota legislatif nomor urut 1 atas nama Sdr. Andi Firdaus Syair mengalami penambahan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara di TPS 07 Desa Buntu Batu Kec. Bua Ponrang, informasi tersebut sudah Saksi dengar dan ketahui bahwa telah terjadi pengelembungan dan pengurangan data perolehan suara;

- Bahwa untuk Desa Buntu Batu PPK melakukan perkapan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) TPS yakni tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 09.29 WITA sampai dengan pukul 21.23 WITA dan akun Sirekap Web yang digunakan melakukan perekapan saat itu yakni akun milik Divis Teknis PPK yakni akun milik Dzul Fiqri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** dimana keterangannya dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa adapun pola dasar tindak pidana Pemilu adalah kesengajaan perbuatan, akibat dan bentuk perbuatan melawan hukumnya, maka dalam delik karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 551 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:
- Bahwa dari segi kesengajaan, maka perbuatan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara harus dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum tetapi mengendaki perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan;
- Bahwa dari segi akibat perbuatan, delik ini adalah delik materiil karena dalam delik ini menyaratkan adanya akibat dari suatu perbuatan yaitu hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Bahwa dari segi bentuk melawan hukum, oleh karena delik ini adalah delik materiil, maka penekanan melawan hukumnya ada pada akibatnya dan bukan perbuatannya. Akibat yang dilarang dalam UU Pemilu pada ketentuan ini adalah hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

- Bahwa unsur-unsur yang terkandung pada tindak pidana Pemilu dalam hal karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu :

1. Unsur subjek, yaitu Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS. Oleh karena telah disebutkan secara tegas dalam ketentuan, maka tidak perlu ditafsirkan Kembali.

2. Unsur Perbuatan yang dilarang, yaitu karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dalam ketentuan ini tidak dijelaskan bentuk perbuatannya, tetapi yang ditentukan adalah akibatnya, yaitu menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Jadi perbuatannya dapat dengan berbagai cara yang dapat mengakibatkan hilangnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Perbuatan mengakibatkan hilang berarti perbuatan menjadikan tidak ada, lenyap atau tidak ada lagi, sementara perbuatan mengakibatkan berubah berarti perbuatan membuat menjadi berbeda, tidak sama dengan yang semula.

- Bahwa Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, artinya bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tetap menghendaki perbuatan melawan hukum itu dilakukan;

- Bahwa Seseorang dapat dikategorikan atau dikualifikasikan melakukan tindak pidana Pemilu dalam hal karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara jika perbuatan orang tersebut mencocoki delik sebagaimana yang diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal 551 UU Pemilu yang telah Ahli uraikan sebelumnya ;



- Bahwa dalam Pasal 551 UU Pemilu tidak ditentukan secara rinci mengenai jenis perbuatan yang dilarang, melainkan yang ditentukan adalah akibat perbuatannya yaitu hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dengan demikian, delik ini merupakan delik materiil, sama seperti delik pembunuhan atau penganiayaan yang tidak menentukan jenis perbuatannya melainkan menyaratkan adanya akibat dari perbuatan yang dilarang. Dalam perkara ini saat dilakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Kec. Bua Ponrang, terjadi perbedaan antara hasil penghitungan perolehan suara pada dokumen D hasil Kecamatan (hasil rekap ditingkat PPK) dengan dokumen C hasil (hasil rekap ditingkat TPS) maupun pada dokumen salinan C hasil yang dimiliki/ dipegang oleh Saksi partai serta yang dimiliki/dipegang oleh pihak panwas Kecamatan Bua Ponrang. Perbedaan tersebut terletak pada hasil perolehan suara yang dimiliki oleh salah satu calon anggota legislatif DPRD Kab. Luwu wilayah pemilihan Dapil VI II (yang meliputi Kec. Bua Ponrang dan Kec. Ponrang Selatan) masing atas nama atas Sdr. Pahri yang berasal dari Partai Golkar dan saudara ANDI FIRDAUS SYAIR dari partai Nasdem. Oleh karena itu, menurut Ahli, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara pada Dokumen D hasil Kecamatan, karena seharusnya Dokumen D Hasil Kecamatan harus sama atau sesuai dengan dokumen salinan C hasil yang dimiliki/ dipegang oleh Saksi partai serta yang dimiliki/ dipegang oleh pihak panwas Kecamatan Bua Ponrang;

- Bahwa Perbuatan mengubah perolehan suara ini menurut Ahli dilakukan dengan sengaja, dimana tindakan kesengajaan tersebut tampak dilakukan oleh Sdr. Zulfiqri dengan cara menyuruh Sdr. A. Ansar untuk melakukan perubahan perolehan suara terhadap caleg atas nama Sdr. Pahri yang berasal dari Partai Golkar dan Sdr. Andi Firdaus Syair dari partai Nasdem. Sengaja merupakan bentuk kesalahan sikap batin seseorang. Dalam ilmu hukum pidana, penilaian ini didasarkan pada kesimpulan dari perbuatan yang tampak. Dalam perkara ini, perubahan perolehan suara ini pada sejumlah TPS yakni pada TPS 07 di Desa Buntu Bantu tidak acak pada sejumlah peserta pemilu, melainkan hanya pada peserta pemilu tertentu yaitu pada perolehan suara dari calon legislatif atas nama Sdr. Pahri Nomor Urut 1 (satu) dari partai Golkar dan perolehan suara dari calon legislatif atas nama Sdr. Andi Firdaus Syair Nomor Urut 1 (satu) dari partai

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Nasdem. Menurut Ahli, tidak memungkinkan terjadinya kelalaian seseorang atau gangguan ada pada aplikasi ketika terjadi perubahan perolehan suara. Perbuatan mengubah perolehan suara pada aplikasi SIREKAP merupakan perbuatan yang dikehendaki meskipun pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Hal ini tampak ketika Sdr. A. Ansar yang pada saat diminta untuk mengubah hasil perolehan suara di aplikasi SIREKAP oleh Saudara DZULFIQRI mengucapkan "*tidak bisa ka, banyak orang, takut ka saya*". Ahli memaknai ucapan ini adalah ucapan kekhawatiran akan diketahui oleh orang banyak, sehingga jelas perbuatan yang diminta dilakukan oleh saudara DZULFIQRI diketahui oleh masing masing sebagai perbuatan yang melawan hukum tetapi tetap dikehendaki dilakukan oleh para pelaku. Oleh karena itu secara objektif dapat disimpulkan bahwa perbuatan perubahan perolehan suara pada Dokumen D Hasil Kecamatan dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa Berdasarkan kronologi dan fakta perkara yang disampaikan kepada Ahli, bahwa yang melakukan perubahan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 07 Desa Buntu Batu adalah Sdr. A. Ansar dimana hal tersebut dilakukan atas adanya suruhan dari saudara DZULFIQRI. Adapun mengenai cara dari saudara ANDI ANSAR dalam melakukan perubahan tersebut yakni dengan cara awalnya Sdr. A. Ansar login kedalam aplikasi sirekap dengan menggunakan link serta kode OTP yang diberikan oleh saudara DZULFIQRI dimana setelah saudara A.ANSAR telah login dalam aplikasi tersebut kemudian pada sekitar pukul 22. 30 WITA Sdr. A. Ansar melakukan perubahan hasil perolehan suara dari Sdr. Pahri yang awalnya mendapat 145 suara dirubah menjadi 115 (seratus lima belas) suara sedangkan terhadap suara dari saudara ANDI FIRDAUS awalnya mendapat 8 (delapan) suara kemudian dirubah menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara. Dan setelah dilakukan perubahan tersebut kemudian Sdr. A. Ansar mengirimkan foto perubahannya ke saudara DZULFIKRI lalu setelah itu Sdr. A. Ansar keluar dari aplikasi tersebut dan kembali menuju ke kantor camat.;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 WITA, ketua PPK memerintahkan untuk memprint D hasil sirekap dan selesai pada jam 05.00 WITA, setelah itu sekitar pukul 14.00 WITA D hasil tersebut ditanda tangani;
- Bahwa dokumen D Hasil Kecamatan merupakan *print out* dari aplikasi SIREKAP yang tidak semua orang dapat mengaksesnya, kecuali Ketua PPK dan Divisi teknis PPK karena setiap pengguna akun pada saat



melakukan login pada sirekap-web.kpu.go.id mendapatkan pemberitahuan berupa angka atau kode OTP yang harus diinput terlebih dahulu, baru dapat masuk kedalam akun. Oleh karena saudara DZULFIQRI telah memberikan link serta kode OTP kepada saudara A. ANSAR sehingga saudara A. ANSAR dapat dengan mudah masuk melakukan perubahan kedalam aplikasi tersebut, maka saudara DZULFIQRI selaku divisi teknis pada PPK Kec. Bua Ponrang dapat diduga melakukan tindak pidana karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana

- Bahwa Sebagaimana penjelasan yang telah Ahli sampaikan, bahwa perbedaan antara hasil penghitungan perolehan suara pada dokumen D hasil Kecamatan (hasil rekap ditingkat PPK) dengan dokumen salinan C hasil (hasil rekap tingkat TPS) maupun [ada dokumen Salinan C yang dimiliki/ dipegang oleh Saksi partai serta yang dimiliki/ dipegang oleh pihak panwas Kecamatan Bua Ponrang menunjukkan telah terjadi perubahan terhadap perolehan suara pada dokumen D hasil Kecamatan (hasil rekap ditingkat PPK) yang merupakan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Perubahan ini dilakukan dengan sengaja mengingat bahwa perubahan perolehan suara ini hanya pada sejumlah TPS saja. Perolehan suara yang berubah tersebut juga tidak acak pada sejumlah peserta pemilu, melainkan hanya pada peserta pemilu tertentu yang tidak memungkinkan terjadinya kelalaian seseorang atau gangguan pada aplikasi ketika terjadi perubahan perolehan suara. Dengan demikian unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 551 UU Pemilu terpenuhi.

- Bahwa Oleh karena Dokumen D Hasil Kecamatan merupakan *print out* dari aplikasi SIREKAP yang tidak semua orang dapat mengaksesnya, kecuali Ketua PPK dan Divisi teknis PPK karena setiap pengguna akun pada saat melakukan login pada sirekap-web.kpu.go.id mendapatkan pemberitahuan berupa angka atau kode OTP yang harus diinput terlebih dahulu, baru dapat masuk kedalam akun. Oleh karena itu saudara DZULFIQRI dapat diduga merupakan pihak yang sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dengan demikian Unsur Subjek juga terpenuhi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan yakni sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pemilu dengan merubah perolehan suara peserta pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu.
- Bahwa Terdakwa merupakan PPK Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu pada penyelenggaraan Pemilu 2024 dan jabatan Terdakwa adalah selaku anggota PPK Kec. Bua Ponrang di bidang divisi teknis. Adapun Terdakwa menjadi anggota PPK Kec. Bua Ponrang yakni sejak Tanggal 04 Januari 2023 hingga Tanggal 04 April 2024 serta Terdakwa punya Surat Keputusan dari KPU Kab. Luwu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan panitia Pemilihan Kecamatan pada kab. Luwu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai divisi teknis adalah melakukan proses pengimputan hasil perolehan suara pada aplikasi Sirekap akun PPK Kec. Bua Ponrang;
- Bahwa yang melakukan perubahan dokumen D hasil adalah Sdr. A. Ansar namun tindakan tersebut dilakukan atas suruhan atau perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa adapun perubahan tersebut dilakukan hasil perolehan suara calon anggota legislatif atas nama Sdr. Pahri Nomor Urut 1 (satu) dari partai Golkar dan caleg atas nama Sdr. Andi Firdaus Syair caleg Nomor Urut 1 (satu) dari partai Nasdem
- Bahwa adapun terhadap caleg atas nama Sdr. Pahri Nomor Urut 1 (satu) dari partai Golkar telah dilakukan pengurangan perolehan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara dari sebelumnya memperoleh jumlah suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara sedangkan terhadap caleg atas nama Sdr. Andi Firdaus Syair caleg Nomor Urut 1 (satu) dari partai Nasdem telah dilakukan penambahan perolehan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara dimana terhadap penambahan tersebut diperoleh dari hasil perolehan suara caleg atas nama Sdr. Pahri yang telah dikurangi sebanyak 30 (tiga puluh) suara

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perubahan tersebut yakni dengan cara memberikan link serta kode OTP dari akun PPK kepada saudara A.ANSAR hingga kemudian Sdr. A. Ansar dapat login kedalam aplikasi akun PPK dan saat telah login kedalam akun tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. A. Ansar untuk melakukan perubahan perolehan suara terhadap kedua caleg tersebut untuk TPS 7 Desa Buntu Batu dimana untuk caleg atas nama Sdr. Pahri Nomor Urut 1 (satu) dari partai Golkar agar dilakukan pengurangan perolehan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara dari sebelumnya memperoleh jumlah suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara sedangkan terhadap caleg atas nama Sdr. Andi Firdaus Syair caleg nomor urut 1 dari partai Nasdem agar dilakukan penambahan perolehan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara dimana terhadap penambahan tersebut diperoleh dari hasil perolehan suara caleg atas nama Sdr. Pahri yang telah dikurangi sebanyak 30 (tiga puluh) suara;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan A. Ansar melakukan perubahan karena Terdakwa merasa tertekan oleh berbagai macam Isu yang akan menimpa Terdakwa diantaranya ancaman penculikan dan ancaman menggunakan samurai oleh massa;
- Bahwa Terdakwa cuma memerintahkan untuk merubah satu orang Caleg oleh karena banyak massa yang berdemo diluar kantor supaya massa tidak bertindak anarkis dan merusak fasilitas;
- Bahwa tidak ada orang atau caleg tertentu yang memberikan janji atau iming-iming kepada Terdakwa untuk merubah data tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu perolehan suara partai Nasdem dengan merubah data suara partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan A. Ansar untuk melakukan perubahan data perolehan suara karena A. Ansar yang paham cara mengoperasikan aplikasi Sirekap sedangkan Terdakwa tidak paham bagaimana cara pengoperasian aplikasi Sirekap tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kepentingan dalam merubah data perolehan suara, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa tertekan oleh massa dan isu ancaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah data perolehan suara pada Sirekap di *submit* maka data tidak bisa dilakukan perubahan lagi karena sidang pleno sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan A. Ansar melakukan perubahan data perolehan suara saat diluar sidang pleno;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek vivo type V 11 warna hitam dengan motif biru, nomor imei 1: 861933045504073, imei 2: 861933045504065 beserta kartu sim nomor 081256159507;
2. Formulir Model C hasil untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang untuk TPS 07
3. Formulir Model D hasil Kecamatan Bua Ponrang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu TPS 07.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa Terdakwa Dzul Fiqri adalah salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bua Ponrang dengan nomor pendaftaran 13-73170500002231 yang diangkat sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu pada saat itu sedang berlangsung rapat Pleno penghitungan suara hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan Bua Ponrang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Bua Ponrang yang terdiri dari Saksi Ari Putra Daliman selaku ketua PPK, Terdakwa sebagai Divisi teknis dan Penyelenggaraan PPK, Saksi Muh. Iqbal sebagai Divisi hukum dan Pengawasan PPK, Saksi Safitri sebagai Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan SOM PPK, dan Saksi Ismail Mukhlis sebagai Divisi Perencanaan data dan informasi PPK dengan dibantu oleh Saksi A. Ansar sebagai tenaga pendukung administrasi;
3. Bahwa ditengah pelaksanaan rapat Pleno tersebut, Terdakwa memanggil Saksi A. Ansar ke salah satu ruangan dan menawarkan kepada Saksi A. Ansar untuk mengubah perolehan suara peserta pemilu pada data C1 Hasil dengan menambah perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Luwu dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syair pada aplikasi Sirekap melalui akun Terdakwa, awalnya Saksi A. Ansar tidak bersedia karena takut namun Terdakwa meyakinkan Saksi A. Ansar dengan mengatakan “*saya yang jamin, nanti saya setting seolah olah kabel laptop rusak dan saya cabut*”

4. Bahwa kemudian Saksi A. Ansar masuk ke rapat Pleno dan dibacakan hasil rekap dan terdakwa melakukan aksinya dengan mencabut kabel proyektor dan Saksi A. Ansar pura-pura melakukan “save” hasil rekap kemudian Saksi *logout* dari *Website* padahal data belum terinput. Setelah itu Saksi kembali ke rumahnya membawa laptop dan Terdakwa memberikan *Username*, *Password* dan kode OTP Sirekap miliknya, setelah mengakses aplikasi Sirekap menggunakan akun Terdakwa, Saksi A. Ansar kemudian merubah data perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Luwu pada C1 Hasil TPS 07 Desa Buntu-Batu Kecamatan Bua Ponrang dengan cara mengurangi perolehan suara calon anggota legislatif Partai Golkar A. Fahri sejumlah 30 (tiga puluh) suara dari 145 (seratus empat puluh lima) suara menjadi 115 (seratus lima belas) suara lalu menambah perolehan hasil suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair sejumlah 30 (tiga puluh) suara dari 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara kemudian Saksi foto dan perlihatkan kepada Terdakwa lalu kembali lagi ke kantor camat menjalankan tugas sebagai operator;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi A. Ansar tersebut rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Luwu tingkat kecamatan Bua Ponrang mengalami perubahan pada aplikasi Sirekap, tepatnya perolehan suara caleg DPRD kabupaten pada TPS 07 Desa Buntu-Batu Kecamatan Bua Ponrang dimana Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair memperoleh penambahan suara 30 (tiga puluh) suara dari 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara sedangkan calon anggota legislatif Partai Golkar A. Fahri mengalami pengurangan suara sejumlah 30 (tiga puluh) suara dari 145 (seratus empat puluh lima) suara menjadi 115 (seratus lima belas) suara;

6. Bahwa kemudian berdasarkan hasil cetak Formulir D Hasil Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tingkat kecamatan Bua Ponrang Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair memperoleh **penambahan suara sejumlah 30 (tiga puluh) suara** dengan total suara sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) Suara

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sebelumnya berdasarkan rekapitulasi C Hasil hanya memperoleh sejumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima) Suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS
2. Karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan:

- Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu
- KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi
- KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota
- Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;
- Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, demikian pula diterangkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa Dzul Fiqri adalah salah satu anggota PPK Kecamatan Bua Ponrang dengan nomor pendaftaran 13-73170500002231 yang



diangkat sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022 dan bertugas melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat kecamatan Bua Ponrang, dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2 Karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua Ponrang Lingk. Noling, Kel. Noling, Kec. Bua Ponrang, Kab. Luwu pada saat itu sedang berlangsung rapat Pleno penghitungan suara hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan Bua Ponrang yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Bua Ponrang yang terdiri dari Saksi Ari Putra Daliman selaku ketua PPK, Terdakwa sebagai Divisi teknis dan Penyelenggaraan PPK, Saksi Muh. Ikbal sebagai Divisi hukum dan Pengawasan PPK, Saksi Safitri sebagai Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan SOM PPK, dan Saksi Ismail Mukhlis sebagai Divisi Perencanaan data dan informasi PPK dengan dibantu oleh Saksi A. Ansar sebagai tenaga pendukung administrasi;

Menimbang, bahwa ditengah pelaksanaan rapat Pleno tersebut, Terdakwa memanggil Saksi A. Ansar ke salah satu ruangan dan menawarkan kepada Saksi A. Ansar untuk mengubah perolehan suara peserta pemilu pada data C1 Hasil dengan menambah perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Luwu dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair pada aplikasi Sirekap melalui akun Terdakwa, awalnya Saksi A. Ansar tidak bersedia karena takut namun Terdakwa meyakinkan Saksi A. Ansar dengan mengatakan "*saya yang jamin, nanti saya setting seolah olah kabel laptop rusak dan saya cabut*"

Menimbang, bahwa kemudian Saksi A. Ansar masuk kembali ke rapat Pleno dan dibacakan hasil rekap dan terdakwa melakukan aksinya dengan mencabut kabel proyektor dan Saksi A. Ansar pura-pura melakukan "save" hasil rekap kemudian Saksi *logout* dari *Website* padahal data belum terinput. Setelah itu Saksi kembali ke rumahnya membawa laptop dan Terdakwa memberikan *Username*, *Password* dan kode OTP Sirekap miliknya, setelah mengakses aplikasi Sirekap menggunakan akun Terdakwa, Saksi A. Ansar kemudian **merubah data perolehan suara** calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Luwu pada C1 Hasil TPS 07 Desa Buntu-Batu Kecamatan Bua Ponrang dengan



cara mengurangi perolehan suara calon anggota legislatif Partai Golkar A. Fahri sejumlah 30 (tiga puluh) suara dari 145 (seratus empat puluh lima) suara menjadi 115 (seratus lima belas) suara lalu menambah perolehan hasil suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair sejumlah 30 (tiga puluh) suara dari 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara kemudian Saksi memfoto dan mengirimkan kepada Terdakwa lalu kembali lagi ke kantor camat melanjutkan tugas sebagai operator;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi A. Ansar tersebut rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Luwu tingkat kecamatan Bua Ponrang mengalami perubahan, tepatnya perolehan suara caleg DPRD kabupaten pada TPS 07 Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang dimana Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair pada formulir C Sertifikat Hasil perhitungan TPS 07 Desa Buntu Batu hanya memperoleh 8 (delapan) suara, kemudian pada formulir D Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara memperoleh penambahan sejumlah 30 (tiga puluh) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara, sedangkan calon anggota legislatif Partai Golkar A. Fahri mengalami pengurangan suara sejumlah 30 (tiga puluh) suara dari 145 (seratus empat puluh lima) suara pada formulir C Sertifikat Hasil perhitungan TPS 07 Desa Buntu Batu menjadi hanya 115 (seratus lima belas) suara pada formulir D Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil cetak Formulir D Hasil Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tingkat Kecamatan Bua Ponrang Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair memperoleh **penambahan suara sejumlah 30 (tiga puluh) suara** dengan total suara sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) Suara yang sebenarnya menurut rekapitulasi perhitungan formulir C Hasil hanya memperoleh sejumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima) Suara;

Menimbang, bahwa penambahan suara bagi Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair tersebut menurut keterangan Saksi-Saksi ternyata dapat mempengaruhi hasil keterpilihan bagi Caleg yang bersangkutan, dimana berdasarkan hasil penambahan suara yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya Sdr. Andi Firdaus Syair dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu pada Daerah Pemilihan (Dapil) Luwu 8, kemudian akhirnya pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Luwu perolehan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Andi Firdaus Syair tersebut berdasarkan rekomendasi Panwascam Kec. Bua Ponrang diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sehingga batal terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Terdakwa telah terbukti melakukan perubahan Sertifikat dan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan sengaja yaitu dengan mengubah perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu pada TPS 007 Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang melalui akun Sirekap miliknya yang dioperasikan oleh Saksi A. Ansar sehingga keluarlah hasil formulir D Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara pada formulir C Sertifikat Hasil perhitungan TPS, dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan Terdakwa secara seksama pada pokoknya tidak menyangkal mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Terdakwa dalam hal ini hanya merasa keberatan dengan lamanya masa pidana dalam tuntutan dan meminta agar Majelis menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya. dengan alasan bahwa Terdakwa telah berusaha melakukan perbaikan dokumen D Hasil yang diterbitkan oleh pihak PPK Kecamatan Bua ponrang pada pleno tingkat KPU Kabupaten;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana penjara, besaran denda dan lama pidana kurungan pengganti denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam nota pembelaannya yang meminta agar baginya diberikan hukuman yang seringannya, Majelis mempertimbangkan bahwa dengan melihat tingkat kesalahan Terdakwa dan tidak terpenuhinya niat jahat dari Terdakwa untuk meloloskan salah satu calon anggota legislatif, maka beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek vivo type V 11 warna hitam dengan motif biru, nomor imei 1: 861933045504073, imei 2: 861933045504065 beserta kartu sim nomor 081256159507 milik Saksi A. Ansar yang disita untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi A. Ansar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Formulir Model C hasil untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang untuk TPS 07 dan Formulir Model D hasil Kecamatan Bua Ponrang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu TPS 07 yang disita dari KPU Kabupaten Luwu untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada tempat semula dimana barang bukti tersebut disita yakni KPU Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membuat calon anggota legislatif yang ditambahkan suaranya menjadi calon anggota legislatif terpilih.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menurunkan kredibilitas Pemilu khususnya ditingkat Kecamatan Bua Ponrang;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kisruh masyarakat di wilayah kecamatan Bua Ponrang;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 551 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DZUL FIQRI ALIAS ZUL BIN SABER TUPPU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo type V 11 warna hitam dengan motif biru, nomor imei 1: 861933045504073, imei 2: 861933045504065 beserta kartu sim nomor 081256159507;
- Dikembalikan kepada Saksi A. Ansar**
- Formulir Model C hasil untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang untuk TPS 07
 - Formulir Model D hasil Kecamatan Bua Ponrang untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Buntu Batu TPS 07;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Luwu melalui Staff Sdr. Muh Afandi Anwar

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Jumat** tanggal **5 April 2024** oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Wahyu Hidayat, S.H.

t.t.d

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)